



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : 16

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
PADA UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI) PITULUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa kebijakan retribusi penjualan produksi usaha daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Pitulua Kabupaten Kolaka Utara
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
- 16 Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PADA UPTD BALAI BENIH IKAN KABUPATEN KOLAKA UTARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam rangka Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
7. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan dengan bentuk dan nama apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
11. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan;
12. Usaha Perikanan adalah semua jenis usaha baik perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan atau mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersil;

13. Balai Benih Ikan adalah tempat memproduksi benih ikan, benur, calon induk dan induk ikan;
14. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta;
15. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah;
16. Benih Ikan adalah benih ikan yang berkualitas telah melalui tahapan cara pembenihan ikan atau udang yang baik dan benar;
17. Calon induk ikan adalah ikan hasil seleksi yang disiapkan untuk induk ikan yang telah melalui tahapan yang baik dan benar;
18. Induk ikan yang tidak produktif adalah induk ikan yang telah melalui 7 (tujuh) kali pembenihan atau usia awal reproduksi 2 tahun dan dapat diperjual belikan;
19. Harga pasar benih ikan adalah harga rata-rata benih ikan sesuai dengan jenisnya yang berlaku pada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan pasar ikan Kabupaten Kolaka Utara;
20. Harga pasar ikan calon induk ikan adalah harga rata-rata calon induk ikan sesuai dengan jenisnya yang berlaku pada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan pasar ikan Kabupaten Kolaka Utara;
21. Harga pasar induk ikan yang tidak produktif adalah harga rata-rata induk ikan yang tidak produktif sesuai dengan jenis dan berat yang berlaku di pasar ikan dan pasar umum di Kabupaten Kolaka Utara;
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

- dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
 27. Petugas pengawas/pemantau lapangan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan retribusi dan harus dibekali dengan kemampuan yang memadai dalam pelaksanaannya;
 28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kebutuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 29. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
 30. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Retribusi Penjualan Hasil Usaha Daerah pada UPTD Balai Benih Ikan Pitulua dilakukan berdasarkan azas demokrasi ekonomi, keadilan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keberlanjutan serta transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada UPTD Balai Benih Ikan untuk mempertegas, menjamin pelaksanaan Penjualan Produksi pada UPTD Balai Benih Ikan sesuai dengan azas sebagaimana dimaksud pada pasal 2

BAB III NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada UPTD Balai Benih Ikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi pada UPTD Balai Benih Ikan.

Pasal 5

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi pada UPTD Balai Benih Ikan.

Pasal 6

Tidak termasuk objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada UPTD Balai Benih Ikan adalah penjualan produksi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati penjualan hasil produksi pada UPTD Balai Benih Ikan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada UPTD Balai Benih Ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 9

- 1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- 2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis ukuran hasil produksi yang dijual.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- 2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan retribusi dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 11

- 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis / ukuran hasil produksi yang dijual.
- 2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Hasil Produksi Usaha Daerah pada UPTD Balai Benih Ikan :

NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Benur (Udang)		
	- Ukuran		
	- PL.8	Ekor	Rp. 35,-
	- PL.10	Ekor	Rp. 40,-
	- PL.12	Ekor	Rp. 45,-
2.	Bibit Ikan Bandeng		
	- Nener	Ekor	Rp. 45,-

Pasal 12

- 1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- 2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada UPTD Balai Benih Ikan dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka Utara

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, EMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 14

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- 3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- 4) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD dan dokumen lain yang diatur oleh Bupati.

Pasal 16

- 1) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- 2) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan disetor langsung ke Rekening Kas umum Daerah (RKUD) selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
- 3) Tata cara pembayaran, penyetoran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- 1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran;
- 2) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- 3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima surat teguran wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- 4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
- 5) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- 2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- 3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- 2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- 4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah;
- 5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahuidari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

- 1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- 2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- 3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
KEBERATAN
Pasal 21

- 1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- 3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- 6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- 2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

- 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- 2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan;
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- 4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- 6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- 1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- 2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- 3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- 1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR);
- 2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XI PENGAWASAN DAN PEMANFAATAN Pasal 26

- 1) Kegiatan pengawasan meliputi kegiatan pengawasan ke dalam (audit) dan kegiatan pengawasan diluar lapangan;
- 2) Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 27

- 1) Pemanfaatan dari penerimaan masaing-masiang jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan;
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 28

Sanksi administrasi ditetapkan oleh pemerintah terhadap wajib retribusi yang lalai melakukan kewajibannya membayar retribusi terutang, setelah melalui tiga kali tahapan teguran tertulis.

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati Kolaka Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka Utara dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	Pj. SEKRETARIS DAERAH	1
2	ASISTEN II	2
3	KADIS PERIKANAN	3
4	KABAG. HUMAS	4
5	KA. UPTD BBI	5

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal, 01 April 2019

BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

ASHAR

Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor :